

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan global. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang menarik bagi berbagai industri, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, untuk menjalankan usahanya. Kehadiran industri-industri ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan (Apriyadi & Syahputra, 2024). Pendapatan negara dari sektor perpajakan memiliki peran yang sangat penting dan potensial, dimana pajak adalah salah satu penyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia. Besarnya peranan pajak untuk membiayai pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak (Gusti Ayu Novy Sumardeni & Gde Herry Sugiarto Asana, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas publik, barang dan jasa, serta

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pajak memegang peran vital dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat (Apriyadi & Syahputra, 2024).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah dalam memungut pajak, perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah (Warseno et al., 2020). Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Namun, pajak dianggap beban oleh perusahaan karena dianggap sebagai pengurang laba terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna meningkatkan kekayaan perusahaan (Yoga & Kurnia, 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benar

dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat ataupun perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena bagi masyarakat atau perusahaan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi penghasilan mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat atau perusahaan melakukan upaya untuk menghindari pajak (Marlinda et al., 2020).

Dalam beberapa tahun belakangan, isu agresivitas pajak menjadi sorotan penting bagi para pembuat kebijakan, lembaga pengawas, hingga masyarakat luas. Maraknya kasus penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional memunculkan berbagai perdebatan mengenai keadilan sistem perpajakan serta tanggung jawab korporasi dalam memberikan kontribusi yang layak kepada negara. Perkembangan ini mendorong adanya peningkatan pengawasan dan penerapan regulasi untuk menekan praktik-praktik perpajakan yang bersifat agresif (Apriliantika Annisa, 2024).

Agresivitas pajak merupakan upaya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara legal maupun ilegal. Semakin tinggi suatu perusahaan melakukan penghematan pajak, maka dianggap semakin agresif perusahaan tersebut terhadap pajak (Rusli, 2021 dalam Apriyadi & Syahputra, 2024). Pada umumnya, perusahaan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam sistem peraturan pajak dan regulasi pendukung lainnya. Aktivitas semacam ini sering kali dipandang sebagai wilayah abu-abu yang dijadikan kesempatan

untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang rendah biasanya menandai bahwa perusahaan agresif terhadap pajak. Salah satu indikator yang bisa dipakai untuk melihat upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yaitu agresivitas pajak (Kamul & Riswandari, 2021).

Keagresivitasan pajak merupakan strategi menghindari pajak dalam rangka menghilangkan atau mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan cara atau ketentuan yang diperbolehkan atau juga dapat dikatakan memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan, sering juga dikatakan sebagai melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam wilayah abu-abu. Wajib pajak dapat memanfaatkan adanya *loopholes* dan *grey area* untuk dapat meminimalkan pembayaran pajaknya karena cara ini dilegalkan oleh undang-undang perpajakan. Keadaan ini sering menjadi peluang bagi wajib pajak untuk menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai alasan untuk pemberian atas penggelapan pajak. Dalam hal ini, penulis menggunakan istilah agresivitas pajak sebagai variabel dependen untuk menggantikan istilah penghindaran pajak (Hanlon & Slemrod, 2009 dalam Suhartonoputri & Mahmudi, 2018).

Namun, tindakan agresif perusahaan dalam mengelola pajaknya dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara. Agresivitas pajak menjadi isu serius yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah, karena mencerminkan adanya konflik kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas pajak (Erbila & Anggraini, 2024). Beban pajak yang berpengaruh terhadap penurunan laba perusahaan mendorong perusahaan

untuk berusaha mengurangi tanggungan pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak (Faradita & Kurniawan, 2024).

Berdasarkan fenomena pada gambar 1.1 terjadi agresivitas pajak di Indonesia sebagai berikut.



Gambar 1.1
Berita News.ddtc Indonesia tanggal 23 November 2020
Fenomena Agresivitas Pajak

Tax Justice Network mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencaapai UD\$ 4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp 69,1 triliun. Menurut *Tax Justice International* pada laporan *The State of Tax Justice 2020*, nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh *Tax Justice International*, secara global praktik penghindaran pajak menghasilkan dampak yang lebih besar bagi negara rendah atau berkembang. “Nilai pajak yang hilang akibat penghindaran pajak di negara berkembang setara dengan 52,36% dari total belanja kesehatan negara berkembang,” tulis *Tax Justice International* dalam laporannya.

Secara lebih terperinci, nilai pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak oleh korporasi mencapai US\$ 4,78 miliar, sedangkan penerimaan pajak yang hilang akibat orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri mencapai US\$ 78,83 juta.

Menurut perhitungan *Tax Justice International*, nominal pajak sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun tersebut seharusnya cukup untuk membayar gaji 1,09 juta perawat dalam setahun. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, *Tax Justice International* mencatat total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak merupakan yang terbesar keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Total pajak yang tidak berhasil dipungut oleh negara-negara Asia akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 73,37 miliar per tahun. Tak hanya menjadi korban penghindaran pajak, Indonesia juga berperan dalam penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara lain.

Tax Justice International mencatat peran Indonesia dalam penghindaran pajak secara global mencapai 0,33%, turut berperan atas hilangnya US \$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak. Belum ada pernyataan dari otoritas terkait atas perkiraan ini (Muhamad, 2024)

Fenomena berikutnya terdapat pada gambar 1.2 yang terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) sebagai berikut.



Gambar 1.2
Berita Kompasiana.com tanggal 3 Maret 2017
Fenomena Agresivitas Pajak pada PT. Toyota Motor

Direktorat Jenderal Pajak mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Bermula pada sengketa pajak dengan perusahaan otomotif asal Jepang itu melibatkan nilai pajak yang besar, sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar.

Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar penyebab lainnya

penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti Toyota Astra Motor (TAM) Indonesia dan Toyota Motor Asia Pasific (TMAP) Singapura di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Sementara itu, memang terdapat banyak indikasi bahwa perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah dibanding Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25%, sementara Singapura hanya 17% (Kempis, 2017).

Fenomena berikutnya salah satu perusahaan manufaktur yang pernah melakukan praktik agresivitas pajak terdapat pada gambar 1.3 terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk.



Gambar 1.3
Berita Kontan.co.id Indonesia tanggal 08 Mei 2019
Fenomena Agresivitas Pajak PT. Bentoel

Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari

Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Pinjaman Intra-perusahaan Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia.

Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited* yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel.

Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3

juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta.

Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%.

Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek *Dunhill* dan *Lucky Strike* sebesar US\$ 10,1 juta,

membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT *British American Shared Services (GSD) limited* sebesar US\$ 4,3 juta. "Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016," tulis laporan tersebut.

Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas *merk dagang* sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta.

Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. "Segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa besar adalah keliru," jelas laporan tertulis Lembaga Tax Justice Network yang dikutip Kontan.co.id (Herlina, 2019).

Berdasarkan uraian fenomena tersebut menggambarkan bahwa praktik agresivitas pajak masih menjadi isu yang serius pada sektor manufaktur di Indonesia. Dengan salah satu melakukan praktik *transfer pricing*, seperti penetapan harga dalam transaksi dengan pihak afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah, pembayaran royalti, biaya ongkos dan IT. Di satu sisi, perusahaan masih berusaha menekan beban pajak demi mendapatkan keuntungan, namun di sisi lain hal ini menimbulkan kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni (2016), Leska Lely Oktavianan, Wahidahwati (2017), Novi Sundari Vita Aprilina (2017), Ismah Azzahra Suhartonoputri, Mahmudi (2018), Norma Aulia Rakhmawati, Dewi Prastiwi (2021), Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto (2022), Millenia Kartika Putri (2023), Febrianti Herlina Helmy (2023), dan Rivan Afdhal, Agustinus Santosa Adiwibowo (2023).
2. Kepemilikan institusional diteliti oleh Leska Lely Oktaviana, Wahidahwati (2017), Ismah Azzahra Suhartonoputri Mahmudi (2018), Yoga Kuncoro (2019), Kurnia Rosy Putri, Lilik Andriyani (2020), Niluh Maharani (2022), Sri Lestari yulis Prastyatini, May Yesti (2023), Rivan Afdhal, Agustinus Santoso Adiwibowo (2023), Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudji Rahayu (2023), dan Eka Yuliasih Trisni Suryarinim, Nur Anita (2024).

3. Komisaris independen diteliti oleh Kosyi Hadi Prayogo, Darsono (2015), Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Yoga Kuncoro (2019), Kurnia Rosy Putri, Lilik Andriyani (2020), Imora kamul, Ernie Riswandari (2021), Niluh Maharini, Bambang Subroto (2022) dan Novie Ariyanti, Nurul Aisyah Rachmawati (2025).
4. Komite audit diteliti oleh Yoga Kuncoro (2019), Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021), Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto (2022), Shelvi, Irvan Linuardi Senjaya, Theresia Gunawan, Dian Sadeli (2022), dan Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudja Rahayu, Meita Larasati (2023).
5. Kualitas audit diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Novi Sundari, Vita Aprilina (2017), Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata, Putu Diah Putri Idawati (2019), Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia (2019), Norma Aulia Rakhmawati, Dewi Prastiwi (2021), Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto(2022), dan Komang Diang Suastini, Nyoman Ari Surya Dharmawan (2025).
6. *Gender diversity* diteliti oleh Nora Susanti, Syailendra Eka Saputra, Gustia Harini (2018), Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia (2019), Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021), Febrianti, Herlina Helmy (2023), Andika Widianto, Aqamal Haq (2023), Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati (2024), Els Marina Putri, Lailatul Amanah (2024), Veny Iswandari, Faqiatul Mariya Waharini (2024), Salsabillah Fathia Rahma, Abunawas, Rian rahmat Ramadhan (2024), dan Novie Ariyanti, Nurul Aisyah Rachmawati (2025).

7. *Age diversity* diteliti oleh Nora Susanti, Syailendra Eka Saputra, Gustia Harini (2018), Andika Widianto, Aqamal Haq (2023), Els Marina Putri, Lailatul Amanah (2024), dan Salsabillah Fathia Rahma, Abunawas, Rian rahmat Ramadhan (2024).
8. Profitabilitas diteliti oleh Millenia Kartika Putri, Ibnu Abni Lahaya (2023), Andika Widianto, Aqamal Haq (2023), Verawati Simanjuntak, Anik Wuriasih, Siti Pramesty Putricellia (2024), dan Komang Diang Suastini, Nyoman Ari Surya Dharmawan (2025).
9. *Educational background* diteliti oleh Sri Lestari Yuli Prastyatini, May Yesti Trivita (2023).
10. *Corporate social responsibility* diteliti oleh Novi Sundari, Vita Aprilina (2017), Febrianti, Herlina Helmy (2023), dan Komang Diang Suastini, Nyoman Ari Surya Dharmawan (2025).
11. Konsentrasi kepemilikan diteliti oleh Kurnia Rosy Putri, Lilik Andriyani (2020) dan Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak
Berdasarkan hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Kepemilikan Manajerial							Kepemilikan Institusional			Komisaris Independen			Komite Audit			Kualitas Audit			Gender Diversity			Age Diversity			Manajemen Laba			Profitabilitas			Educational Background			Corporate Social Responsibility			Konsentrasi Kepemilikan		
			Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Komite Audit	Kualitas Audit	Gender Diversity	Age Diversity	Manajemen Laba	Profitabilitas	Educational Background	Corporate Social Responsibility	Konsentrasi Kepemilikan																												
21	Eka Yuliasih, Trisni Suryarini, Nur Anita	2024	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
22	Els Marina Putri, Lailatul Amanah	2024	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
23	Verawati Simanjuntak, Anik Wuriyash, Siti Pramesty Putricellia	2024	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
24	Veny Iswandari, Faqiatul Mariya Waharini	2024	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
25	Salsabilah Fathia Rahma, Abunawas, Rian rahmat Ramadhan	2024	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
26	Komang Diang Suastini, Nyoman Ari Surya Dharmawan	2025	-	-	-	-	x	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-												
27	Novie Ariyanti, Nurul Aisyah Rachmawati	2025	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Dalam penelitian ini, penulis memilih variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *gender diversity*, dan *age diversity*. Alasan dalam pemilihan variabel independen pada penelitian ini karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance, Gender Diversity, dan Age Diversity* terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismah Azzahra Suhartonoputri, Mahmudi (2018), dan Rivan Afdhal, Agustinus Santosa Adiwibowo (2023), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Leska Lely Oktaviana, Wahidahwati (2017), Novi Sundari, Vita Aprilina (2017), Norma Aulia Rakhmawati, Dewi Prastiwi (2021), Niluh Mahasrani Safitri (2022), Millenia Kartika Putri, Ibnu Abdni Lahaya (2023), dan Febrianti, Herlina Helmy (2023), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismah Azzahra Suhartonoputri, Mahmudi (2018), Yoga Kuncoro (2019), Kurnia Rosy Putri, Lilik Andriyani (2020), dan Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati (2023), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Leska Lely Oktaviana, Wahidahwati (2017), Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto (2022), Sri Lestari Yuli Prastyatini, May Yesti Trivita (2023), Rivan Afdhal Agustinus Santosa

Adiwibowo (2023), dan Eka Yuliasih Trisni Suryarini, Nur Anita (2024), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian oleh Yoga Kuncoro (2019), dan Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kosyi Hadi Prayogo, Dasrsono (2015), Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Kurnia Rosy Putri, Lilik Andriyani (2020), dan Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto (2020), menyatakan bahwa komsaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian oleh Yoga Kuncoro (2019), Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021), Shelbie, Irvan Linuardi Senjaya, Theresia Gunawan, Dian Sadeli (2022), dan Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati (2023), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Norma Aulia Rakhmawati, Dewi Prastiwi (2021), dan Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto (2022), menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian oleh Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata, Putu Diah Putri Idawati (2019), menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Novi Sundari, Vita Aprilina (2017), Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia (2019), Norma Aulia Rakhmawati, Dewi Prastiwi (2021), Niluh Maharani Safitri, Bambang Subroto (2022), dan Komang Diang Suastini, Nyoman

Ari Surya (2025), menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian oleh Nora Susanti, Syailendra Eka Saputra, Gustia Harini (2018), Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021), Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati (2023), Els Marina Putri, Lailatul Amanah (2024), Salsabillah Fathia Rahma, Abunawas, Rian rahmat Ramadhan (2024), dan Novie Ariyanti, Nurul Aisyah Rachmawati (2025), menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian oleh Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia (2018), Febrianti, Herlina Helmy (2023), Andika Widianto, Aqamal Haq (2023), dan Veny Iswandari, Faqiatul Mariya Waharini (2024), menyatakan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian oleh Nora Susanti, Syailendra Eka Saputra, Gustia Harini (2018), Els Marina Putri, Lailatul Amanah (2024), dan Salsabillah Fathia Rahma, Abunawas, Rian rahmat Ramadhan (2024), menyatakan bahwa *age diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, hasil penelitian oleh Andika Widianto, Aqamal Haq (2023), menyatakan bahwa *age diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian Imora Kamul dan Ernie Riswandari (2021) dengan judul “Pengaruh *Gender Diversity* Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak” dan penelitian Andika Widianto, Aqamal Haq (2023) dengan judul “Pengaruh Diversitas Direksi, Profitabilitas Terhadap

Agresivitas Pajak”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Imora Kamul dan Ernie Riswandari (2021), yaitu *gender diversity*, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 33 perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* periode penelitian selama tiga tahun, yaitu tahun 2017-2019 dengan jumlah populasi amatan sebanyak 141 perusahaan dalam 3 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *gender diversity*, ukuran dewan komisaris independen, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat keterbatasan penelitian, yaitu hanya melakukan pengamatan selama 3 tahun dan beberapa perusahaan pada sektor yang diteliti tidak menyatukan informasi laporan keuangan dengan lengkap, serta komposisi dewan wanita yang masih sedikit pada sektor yang diteliti. Pengumpulan data juga dilakukan dengan data keuangan sebelum dilakukan restatement..

Sedangkan penelitian Andika Widianto dan Aqamal Haq (2023) dengan judul “Pengaruh Diversitas Direksi, Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Variabel yang diteliti adalah diversitas *gender*, diversitas usia, dan profitabilitas

sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 105 perusahaan dengan populasi sampel energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2027-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel diversitas *gender* dewan direksi dan diversitas usia dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama, unit analisis penelitian pada Imora Kamul dan Ernie Riswandari (2021) menggunakan unit analisis perusahaan manufaktur *sub-sektor consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Penelitian Andika Widianto dan Aqamal Haq (2023) menggunakan unit analisis perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024. Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan penopang utama serta pemegang kunci sebagai mesin pembangunan yang mencakup berbagai aktivitas mulai dari pengolahan bahan mentah hingga produksi barang jadi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor lain yang mana perusahaan manufaktur memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan kesempatan kerja dan memicu perkembangan ekonomi (Solicha &

Biduri, 2023). Sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, perusahaan manufaktur juga menjadi sorotan dalam praktik agresivitas pajak, baik melalui strategi rekayasa transaksi, manipulasi laporan keuangan, maupun pemanfaatan celah regulasi perpajakan. Namun, dari perspektif perpajakan, situasi ini tidak dapat dibaca hanya dalam bingkai perdagangan luar negeri (Muhammad, 2025).

Perbedaan yang kedua, pada penelitian Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021) dalam pengukuran mekanisme *Good Corporate Governance* hanya menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan penulis menggunakan 5 (lima) pengukuran. Merujuk pada penelitian Nuryono et al., (2019) dalam mengukur mekanisme *Good Corporate Governance* terdapat 5 (lima) indikator, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Perbedaan yang ketiga, pada indikator yang digunakan penelitian Imora Kamul dan Ernie Riswandari (2021) ialah *Gender Diversity* yang berfokus pada komposisi wanita dalam dewan direksi dan komisaris. Sedangkan, penelitian ini menggunakan indikator *Blau Index*. Perhitungan *Blau Index* yang didasari oleh penelitian milik Klic & Kuzey (2019) dalam Herinda et al., (2021), *Blau Index* memiliki kelebihan karena mempertimbangkan tidak hanya satu, melainkan semua kategori. *Blau Index* akan menghasilkan rentang nilai 0-0,5. Jika 0 berarti homogen dan semakin mendekati 0,5 semakin heterogen atau semakin beragam *gender* dewan direksinya. Nilai 0,5 muncul ketika proporsi laki-laki dan perempuan memiliki jumlah sama. 0,5 merupakan nilai maksimum *gender diversity* (50:50

proporsi *gender*) karena kategori ragamnya hanya sedikit (hanya 2).

Perbedaan yang keempat, pada indikator yang digunakan penelitian Andika Widianto dan Aqamal Haq (2023) agresivitas pajak ialah *Cash ETR*. Sedangkan, penelitian ini menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR). Alasan penulis menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR) merujuk pada Halioui et. al. (2008) dalam Rosidy & Nugroho (2019) dalam Kamul & Riswandari (2021), menyatakan bahwa pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) di mana paling banyak digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR) artinya semakin kecil perusahaan dalam membayar pajak, artinya perencanaan pajak atau agresivitas pajak semakin tinggi. Semakin tinggi *Effective Tax Rate* (ETR) artinya semakin besar jumlah pajak yang dibayar perusahaan, artinya perencanaan pajak atau agresivitas pajaknya semakin rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, *Gender Diversity*, dan *Age Diversity* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan *transfer pricing* melalui pemanfaatan hubungan dengan anak perusahaan diluar negeri yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah, melakukan peminjaman disertai pembayaran bunga yang mengurangi penghasilan kena pajak, membayar royalti, ongkos, dan biaya IT.
2. Penyebab perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak adanya dorongan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin agar memperoleh laba secara maksimal.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan agresivitas pajak, yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara, sehingga negara mengalami kerugian, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan dikenakan denda atau sanksi pidana, dan merusak reputasi perusahaan di mata masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

3. Bagaimana komisaris independen pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
4. Bagaimana komite audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
5. Bagaimana kualitas audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
6. Bagaimana *gender diversity* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
7. Bagaimana *age diversity* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
8. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
9. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
10. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
11. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
12. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2020-2024.

13. Seberapa besar pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
14. Seberapa besar pengaruh mekanisme *good corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
15. Seberapa besar pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
16. Seberapa besar pengaruh *age diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas yaitu:

1. Untuk menganalisis kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk menganalisis kepemilikan institusional pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

3. Untuk menganalisis komisaris independen pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
4. Untuk menganalisis komite audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
5. Untuk menganalisis kualitas audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
6. Untuk menganalisis *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
7. Untuk menganalisis *age diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
8. Untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
9. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
10. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
11. Untuk menganalisis besarnya pengaruh komisaris independen terhadap pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

12. Untuk menganalisis besarnya pengaruh komite audit terhadap pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
13. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kualitas audit terhadap pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
14. Untuk menganalisis besarnya pengaruh mekanisme *good corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
15. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
16. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *age diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi pengembangan teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance*, *gender diversity*, dan *age*

diversity terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dalam menciptakan keselarasan antara tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham serta mampu meminimalisasi kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik terhadap agresivitas pajak.
- b. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh kepemilikan institusional dalam mengawasi praktik terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen.
- c. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh komisaris independen dalam menjalankan kebijakan manajemen, khususnya dalam mencegah dan mengendalikan praktik agresivitas pajak yang dapat berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham terhadap agresivitas pajak.
- d. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berkaitan dengan meminimalkan praktik terhadap agresivitas pajak.

- e. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh kualitas audit dalam memastikan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan perusahaan yang akhirnya dapat menekan potensi terhadap agresivitas pajak.
- f. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh *gender diversity* dalam struktur dewan direksi memiliki perbedaan sifat, status, posisi, dan peran, yang mendorong kolaborasi, meningkatkan inovasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perusahaan, di mana kepemimpinan yang beragam lebih mampu mempertimbangkan berbagai perspektif dan alternatif keputusan terhadap agresivitas pajak.
- g. Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh *age diversity* dalam keberagaman usia di antara anggota dewan direksi dapat memengaruhi perspektif, pengalaman, serta mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Kepemilikan Manajerial dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai seberapa banyak jumlah kepemilikan manajerial yang ada dalam suatu perusahaan.
- b. Kepemilikan Institusional dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seberapa banyak

jumlah kepemilikan institusional yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen.

- c. Komisaris Independen bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan karena dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan *stakeholder* lainnya.
- d. Komite Audit dapat dijadikan sumber informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk menilai suatu perusahaan dari jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan.
- e. Kualitas Audit dapat dijadikan sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar mempunyai informasi untuk dapat menilai perusahaan dimana dengan kualitas audit yang baik pada suatu perusahaan akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan dan akan menjadi bahan penilaian banyak pilihan yang berkepentingan.
- f. *Gender Diversity* dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing *gender*, yaitu wanita memiliki sikap lebih berhati-hati, cenderung menghindari risiko, dan jauh lebih teliti dengan laki-laki dinilai lebih kuat dan berani dalam pengambilan keputusan.
- g. *Age Diversity* dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dengan adanya keseimbangan antara

generasi muda yang dianggap lebih berani dalam mengambil risiko dan selalu memiliki gagasan terbaru dengan generasi tua memiliki pemikiran yang matang dan banyak pengalaman, sehingga terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan.

- h. Agresivitas Pajak dapat memberikan informasi mengenai banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan labanya dan meminimalkan beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pihak yang memperoleh manfaat adalah perusahaan, yang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk berbagai kepentingan, di antaranya:

1. Kepemilikan Manajerial digunakan sebagai alat untuk mengetahui jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan.
2. Kepemilikan Institusional digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.
3. Komisaris Independen digunakan perusahaan agar dapat bekerja secara independen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya semata-mata untuk kepentingan dari perusahaan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan

kepentingan perusahaan.

4. Komite Audit digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.
5. Kualitas Audit digunakan perusahaan untuk memberikan nilai tambah perusahaan untuk dinilai baik oleh investor karena semakin baik kualitas audit maka perusahaan akan dikenal perusahaan yang baik dan menguntungkan sehingga akan banyak investor yang ingin bekerja sama dalam perusahaan.
6. *Gender Diversity* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing *gender*, yaitu wanita memiliki sikap lebih berhati-hati, cenderung menghindari risiko, dan jauh lebih teliti dengan laki-laki dinilai lebih kuat dan berani dalam pengambilan keputusan.
7. *Age Diversity* dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dengan adanya keseimbangan antara generasi muda yang dianggap lebih berani dalam mengambil risiko dan selalu memiliki gagasan terbaru dengan generasi tua memiliki pemikiran yang matang dan banyak pengalaman, sehingga terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan.
8. Agresivitas Pajak digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan agresivitas pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.